

**2019**

**BIRO UMUM DAN KEUANGAN**









**POB**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**  
**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**

	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI</b>	Nomor POB	UPNVJ/POB/ROUM-TU/18/19-00
		Tanggal Pembuatan	07 Oktober 2019
	<b>BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA DAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA</b>  Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450	Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	22 Oktober 2019
		Direviu Oleh	Ka. Biro Umum dan Keuangan
<b>POB PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN</b>			
<b>Dasar Hukum:</b>		<b>Tujuan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta</li> <li>3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan</li> <li>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/ Lembaga Pemerintah</li> </ol>		Untuk memperoleh keyakinan bahwa metode pengamanan telah dilakukan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang kondusif.	
		<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Satuan Pengamanan</li> <li>2. Mengerti prosedur keamanan</li> <li>3. Memiliki fisik yang kuat, cekatan dan tanggap</li> <li>4. Memiliki wawasan yang luas tentang wilayah di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta</li> </ol>	
<b>Keterkaitan:</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>	
POB Keamanan.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Handy Talky</i> (HT)</li> <li>2. CCTV</li> <li>3. Layar Televisi</li> <li>4. <i>Fire Alarm</i></li> <li>5. Alat pemadam kebakaran</li> </ol>	
<b>Peringatan:</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>	
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka situasi/ keadaan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta tidak aman dan tidak kondusif.		Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Bagian Satuan Pengamanan dan Bagian Kearsipan	

## DIAGRAM ALUR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Patroli/ Pengamanan	Danru / posko	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menemukan atau mendapat informasi adanya asap			<i>Fire Alarm</i>	5 Menit	Laporan	
2.	Mengecek ke lokasi sumber asap			<i>HT</i>	5 Menit	Hasil Laporan	
3.	Melaporkan dan memadamkan kebakaran			<i>HT dan Alat Pemadam Kebakaran</i>	15 Menit	Instruksi	
4.	Menginformasikan kebakaran			<i>HT dan Telepon</i>	15 Menit	Instruksi	
5.	Melakukan pengamanan dan evakuasi			<i>HT</i>	N/A	Instruksi	

## PROSEDUR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

NO	URAIAN
1.	Apabila dalam patroli menemukan asap, mencium bau asap yang keras ataupun mendapat informasi adanya asap, petugas patroli harus segera mencari tahu sumbernya.
2.	Lakukan pengecekan ke lokasi sumber asap dengan segera.
3.	Pastikan seluruh anggota security harus mengerti dan mengetahui serta mampu mempergunakan peralatan pemadam kebakaran yang ada di lokasi. Lakukan pemadaman dengan menggunakan tabung pemadam terdekat. Apabila tidak berhasil segera laporkan kepada Danru, posko dan pihak UPN "Veteran" Jakarta.
4.	Berikan informasi mengenai kebakaran apabila terjadi kebakaran besar melalui HT dan telepon. Telepon pemadam kebakaran dan memberi informasi kepada orang-orang di sekitar UPN "Veteran" Jakarta.
5.	<p>Pastikan security melakukan tugas pengamanan selama terjadinya kebakaran besar dan melakukan hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap memelihara tempat kebakaran ataupun sekitarnya agar tidak ada yang memanfaatkan situasi untuk melakukan pencurian.</li> <li>b. Arahkan tamu-tamu agar segera turun dengan menggunakan tangga jalan serta melarang menggunakan lift</li> <li>c. Dalam melakukan evaluasi cegah kepanikan orang-orang serta yakinkan bahwa kebakaran telah teratasi.</li> <li>d. Mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan mempermudah petugas pemadaman yang tiba segera bertindak.</li> <li>e. Jangan sekali-kali berteriak kebakaran atau api.</li> <li>f. Larang orang yang tidak berkepentingan mendekati ke lokasi kebakaran.</li> <li>g. Selaian melakukan penyelamatan pengunjung harus juga menyelamatkan barang-barang pengunjung, tenan, pengelola dari sasaran pencuri.</li> <li>h. Ikut membantu kelancaran tugas para petugas pemadam kebakaran ataupun aparat terkait.</li> </ol>

Disusun Oleh :  
Tim Biro,



Cahyo Trijati  
NIP. 196308131989031001

Direviu Oleh :  
Ka. Biro,



Sugeng Siswanto  
NIP. 196102091981031005

Disetujui Oleh :  
Rektor,



Erna Hernawati  
NIP. 196111141989032001